



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kunjungan kenegaraan Presiden ke Republik Rakyat China mulai tanggal 1 Desember 1999, maka dalam rangka tetap lancarnya pelaksanaan pemerintahan negara dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas Presiden selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat China yang akan berlangsung mulai tanggal 1 Desember 1999.

**KEDUA :**

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada Presiden.

dilaporkan

**KETIGA :**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Nopember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan I,

Lambock V. Nahattands